

**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

**SURAT EDARAN
DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

**NOMOR : PPS.219.PP.01.03 TH 2011
TENTANG**

**PETUNJUK PELAKSANAAN BAGI TIM PENILAI PUSAT, TIM PENILAI DIREKTORAT JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, TIM PENILAI INSTANSI, TIM PENILAI KANTOR WILAYAH,
TIM PENILAI PROVINSI, TIM PENILAI KABUPATEN/KOTA JABATAN FUNGSIONAL PERANCANG
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

- Yth.
1. Ketua Tim Penilai Pusat Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan;
 2. Ketua Tim Penilai Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan;
 3. Ketua Tim Penilai Instansi (Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian);
 - ③ Ketua Tim Penilai Kantor Wilayah (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia);
 4. Ketua Tim Penilai Provinsi;
 5. Ketua Tim Penilai Kabupaten/Kota.

1. Latar belakang

Berdasarkan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 41/KEP/M.PAN/12/2000 tentang Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan dan Angka Kreditnya, dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan dan produk hukum lainnya baik di lingkungan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah diperlukan adanya pejabat fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan pada unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang hukum dan peraturan perundang-undangan.

Mengingat betapa strategisnya peran dan fungsi Perancang Peraturan Perundang-undangan, sudah selayaknya pembinaan bagi Perancang Peraturan Perundang-undangan mendapat perhatian dari Instansi Pembina maupun Instansi Pengguna, khususnya tugas Tim Penilai berkaitan penilaian angka kredit terhadap butir-butir kegiatan yang dilakukan oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu diberikan kejelasan adanya pengaturan mengenai beberapa butir-butir kegiatan Perancang Peraturan Perundang-undangan yang belum diatur dalam Peraturan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 41/KEP/M.PAN/12/2000 tentang Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan dan Angka Kreditnya dan peraturan pelaksanaannya.

2. Dasar Kebijakan

Berdasarkan pemikiran di atas, perlu ditetapkan berbagai petunjuk pelaksanaan terhadap:

- a. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 41/KEP/M.PAN/12/2000 tentang Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan dan Angka Kreditnya.
- b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/60/M.PAN/6/2005 tentang Perubahan atas Ketentuan Lampiran I dan atau Lampiran II Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara tentang Jabatan Fungsional dan Angka Kreditnya.
- c. Keputusan Bersama Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor M.390-KP.04.12 Tahun 2002 Nomor 01 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan dan Angka Kreditnya.
- d. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01.PR.08.10 Tahun 2005 tentang Petunjuk Teknis Organisasi dan Tata Kerja Tim Penilai Angka Kredit Perancang Peraturan Perundang-undangan.
- e. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2005 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Angka Kredit Perancang Peraturan Perundang-undangan.
- f. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-06.KP.09.02 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Tim Penilai Angka Kredit Perancang Peraturan Perundang-undangan pada Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Kegiatan Perancang Peraturan Perundang-undangan yang menghasilkan karya tulis/karya ilmiah di bidang hukum dan perundang-undangan berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di media surat kabar nasional/lokal, situs/website, majalah yang tidak diakui oleh LIPI, dapat dinilai dengan angka kredit sebesar 3,5.
- b. Kegiatan Perancang Peraturan Perundang-undangan yang menghasilkan karya tulis/karya ilmiah di bidang hukum dan peraturan perundang-undangan berupa hasil penelitian, pengujian, survei, dan evaluasi di bidang hukum akan tetapi karya tulis tersebut tidak diterbitkan dalam bentuk buku atau majalah, dapat dinilai dengan angka kredit sebesar 3,5.
- c. Kegiatan Perancang Peraturan Perundang-undangan yang menghasilkan karya tulis/karya ilmiah di bidang hukum dan peraturan perundang-undangan yang merupakan tugas perkuliahan pendidikan sekolah, tidak dapat dinilai dan tidak dapat diberikan nilai angka kredit karena kegiatan tersebut sudah termasuk ke dalam nilai angka kredit yang diberikan dari kegiatan sub unsur mengikuti pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar.

- d. Perancang Peraturan Perundang-undangan yang melakukan kegiatan memberikan tanggapan rancangan peraturan perundang-undangan, harus dalam bentuk naskah tanggapan rancangan peraturan perundang-undangan untuk masing-masing 1 (satu) rancangan peraturan perundang-undangan.
- e. Perancang Peraturan Perundang-undangan yang melakukan kegiatan menulis karya tulis ilmiah di bidang hukum dan peraturan perundang-undangan yang tidak dipublikasikan hanya dapat dinilai apabila makalah tersebut digunakan sebagai salah satu referensi dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan jabatan fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan, forum komunikasi Perancang Peraturan Perundang-undangan, seminar, lokakarya, simposium, sosialisasi atau pertemuan ilmiah lainnya.
- f. Perancang Peraturan Perundang-undangan yang telah mencapai angka kredit untuk kenaikan jabatan atau pangkat setingkat lebih tinggi pada tahun pertama dalam masa jabatan atau pangkat yang didudukinya, pada tahun berikutnya diwajibkan mengumpulkan angka kredit sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari jumlah angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan atau pangkat setingkat lebih tinggi yang berasal dari kegiatan penyusunan peraturan perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum.
- g. Perancang Peraturan Perundang-undangan yang melakukan kegiatan menyadur atau menerjemahkan makalah dalam bidang hukum yang tidak dipublikasikan tetapi diseminarkan atau digunakan sebagai salah satu referensi dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan, maka dapat dinilai dengan angka kredit sebesar 1,5.
- h. Perancang Peraturan Perundang-undangan yang melakukan kegiatan 3 (tiga) tingkat di atas jenjang jabatannya dan 2 (dua) tingkat di bawah jenjang jabatannya tidak dapat diberikan nilai angka kredit.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 21 Februari 2011

DIREKTOR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN,

DR. WAHIDUDDIN ADAMS, S.H., M.A.